



**PUTUSAN**  
Nomor 00/Pid.B/2022/PN Jap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Sentani
3. Umur/Tanggal lahir : 32/18 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Jayapura
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021 ;
2. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022 ;

Terdakwa didampingi kuasanya Dodo Dwi Prabi, SH berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 70/Pid.B/2022/PN Jap tanggal 11 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2022/PN Jap tanggal 11 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemeriksaan” melanggar Pasal 285 KUHP KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di potong tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah anakan cobek yang terbuat dari batu dan utuh;
  - 1 (satu) buah baju kaos berwarna kuning polos;
  - 1 (satu) buah celana kain berwarna biru bermotif garis bergelombang kecil-kecil.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dna Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa** pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di BTN Pemda Jalur 05 Doyo Baru Kab. Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini,

Halaman 2. Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Jap



*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa** dan Anak korban merupakan pasangan kekasih, telah tinggal bersama sekitar 3 (tiga) tahun lamanya tanpa adanya ikatan perkawinan. Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi korban pulang ke rumah dan melihat kondisi rumahnya dalam keadaan acan-acakan. tiba-tiba korban melihat Terdakwa muncul di depan rumahnya dalam keadaan sudah dipengaruhi minuman beralkohol.

Terdakwa menyuruh korban masuk ke dalam rumah tetapi korban menolak masuk ke dalam rumah. Karena korban menolak ajakan terdakwa untuk masuk ke dalam rumah, terdakwa secara paksa menarik tangan kiri korban dengan penuh tenaga untuk membawa masuk korban ke dalam rumah korban namun korban berteriak minta tolong akan tetapi terdakwa tetap menarik tangan korban. saat itu korban masih berteriak minta tolong sehingga terdakwa mencekik leher korban dan membuat korban terkulai lemas dan terduduk di lantai ruang tamu karena korban tidak memiliki tenaga lagi terdakwa dengan mudah menarik korban masuk ke dalam kamar lalu membuka pakaian yang dikenakan oleh korban kemudian melakukan hubungan badan layak suami istri secara paksa di dalam kamar. lalu terdakwa membawa korban ke dapur dengan cara menarik tangan korban dengan menggunakan tangan kanannya. Di dapur terdakwa membaringkan korban dilantai dan membuka kedua kaki korban lalu mengambil ulekan cobek dan melumuri dengan minyak goreng dan memasukkan ulekan cobek tersebut ke dalam vagina korban secara berulang kali sehingga membuat korban kesakitan. Karena kesakitan korban berteriak mita tolong namun terdakwa menutup mulut korban dengan tangannya kemudian terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina korban. Setelah itu terdakwa membawa korban kembali ke dalam kamar dengan cara menarik tangan kanan korban dengan tangan kanannya. Di dalam kamar terdakwa mengambil handphone korban dan merekam saat berhubungan badan layaknya suami istri dengan posisi nungging lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kiri ke dalam vagina korban secara berulang kali lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina korban dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri lalu terdakwa memaksa korban menghisap penisnya hingga mengeluarkan sperma namun setelah beberapa menit mengisap penis, terdakwa tertidur. Setelah terdakwa tidur, korban meninggalkan terdakwa dan pergi ke rumah tantenya yakni saksi dan melaporkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa kemudian saksi menelpon pihak kepolisian datang mengamankan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum et repertum Nomor 78/VER/RSUD/I/2022 tgl 10 Desember 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura yang ditanda tangani oleh dr. GREACE S RUMAINUM selaku dokter pemeriksa menerangkan bahwa :

Dari hasil pemeriksaan fisik dan kelamin korban yang dilakukan pada tanggal 10 Desember 2021 jam 16.30 wit di dapatkan :

- Pada kelamin : terdapat luka lecet baru pada arah jam 2, pada vagina bagian dalam dan mulut vagina terdapat robekan berbagai sisi, bekas robekan lama
- Pada bagian leher bagian tangan terdapat memar berwarna kemerahan dan batas tidak tegas
- Pada bagian tengah atas kiri bagian dalam terdapat jejas memar yang memanjang kurang lebih 10 cm berwarna kebiruan

Kesimpulan: Seorang perempuan usia tiga puluh empat tahun datang ke IGD untuk visum dan berobat mengaku diperkosa oleh seseorang dari hasil pemeriksaan fisik dan kelamin ditemukan luka lecet baru pada arah jam tiga serta pada mulut vagina ditemukan luka robek lama dari berbagai sisi, pada leher bagian tengah terdapat memar berwarna kebiruan, batas tidak tegas, pada bagian lengan atas kiri bagian dalam terdapat jejas memar warna kebiruan, kelainan tersebut diakibatkan kekerasan tumpul.

Perbuatan **Terdakwa** diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal Pasal 285 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. SAKSI ANAK KORBAN

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan masalah pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wit di BTN Pemda Jalur 5 Doyo Baru Kab. Jayapura.

Halaman 4. Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa ada hubungan yang mana saksi kenal dengan Terdakwa dan telah hidup bersama-Terdakwa selama kurang lebih 3 tahun (tanpa ada ikatan pernikahan),
- Bahwa awalnya saksi pulang ke rumah dan melihat barang-barang saksi dalam rumah sudah teracak-acak kemudian tidak lama Terdakwa tiba-tiba muncul didepan rumah lalu memaksa saksi masuk kedalam rumah namun saksi menolak untuk masuk kedalam rumah dikarenakan Terdakwa berada dalam dipengaruhi minuman keras kemudian Terdakwa dengan sekuat tenaga menarik tangan kiri saksi lalu saksi berteriak meminta tolong akan tetapi Terdakwa tetap menarik saksi masuk ke dalam rumah di karenakan saksi masih berteriak Terdakwa dengan menggunakan tangannya mencekik leher saksi sehingga membuat saksi terkulai lemas dan terduduk dilantai karena saksi tidak memiliki tenaga lagi Terdakwa kemudian menarik saksi masuk kedalam kamar lalu membuka pakaian saksi kemudian Terdakwa memperkosanya saksi didalam kamar ;
- Bahwa kemudiian Terdakwa menarik saksi ke dapur lalu mengambil anak cobek dan memasukan ke dalam kemaluan saksi karena merasa sakit kemudian saksi berteriak lalu Terdakwa menutup mulut saksi dan saat itu juga saksi memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi kemudian Terdakwa kembali mengambil handphone saksi lalu merekam saat berhubungan badan,kemudian pada saat berhubungan b adan tersebut Terdakwa memaksa saksi untuk nungging dan kemudian Terdakwa memasukan kelaminnya ke dalam kemaluan saksi, kemudian setelah melakukan hal itu Terdakwa menyuruh saksi untuk menghisap kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa tertidur, setelah melihat Terdakwa tertidur saksi berlari ke rumah tante saksi untuk meminta pertolongan dan kemudian setelah itu saksi menelpon Polisi, kemudian Polisi datang untuk mengamankan Terdakwa ke Polres Jayapura dan kemudian untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat Terdakwa berusaha akan memperkosanya, saat itu saksi berusaha melawan dengan cara berteriak dan berontak, namun Terdakwa mencekik lehernya menggunakan tangan terdakwa, sehingga membuat saksi saksi terkulai lemas dan terduduk dilantai karena saksi tidak memiliki tenaga lagi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) buah anakan cobek yang terbuat dari batu dan utuh, 1 (satu) buah baju kaos berwarna kuning polos, dan 1 (satu) buah celana kain berwarna biru bermotf garis bergelombang

Halaman 5. Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil-kecil tersebut adalah milik saksi dan yang digunakan pada saat Terdakwa memperkosa saksi ;

- Bahwa permasalahan ini telah diselesaikan secara kekeluargaan dimana pihak keluarga Terdakwa telah melakukan pembayaran denda malu /adat kepada pihak keluarga Korban dengan memberikan uang senilai Rp.7.000.0000,- (tujuh juta rupiah) di tambah 1 (satu) unit sepeda motor DS 2636 dengan harga sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jadi total keseluruhan nilai yang telah diterima kelg korban sebesar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. SAKSI

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan masalah pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wit di BTN Pemda Jalur 5 Doyo Baru Kab. Jayapura.
- Bahwa antara korban dengan Terdakwa ada hubungan pacaran yang mana korban kenal dengan Terdakwa dan telah hidup bersama-Terdakwa selama kurang lebih 3 tahun (tanpa ada ikatan pernikahan),
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut saksi hanya mendengar penyampaian dari korban bahwa korban diperkosa oleh Terdakwa dengan paksaan atau kekerasan kemudian Terdakwa menggunakan anakan cobek yang dimasukan ke dalam kemaluan korban yang mengakibatkan vagina /kemaluan korban terluka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan korban punya masalah pribadi terkait Terdakwa selalu cemburu ketika korban keluar dari rumah, yang mengakibatkan Terdakwa mengetahui korban keluar rumah sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.
- Bahwa setahu saksi posisi korban telanjang dan hanya mengenakan jas hujan dan mengeluarkan darah yang mengalir turun dari paha korban ke betis dan tampak ketakutan. bicara dalam keadaan menangis.
- Bahwa setahu saksi masalah ini telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan adanya kesepakatan dan yang telah dibayarkan ke pihak keluarga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban uang senilai Rp.7.000.0000,- (tujuh juta rupiah) di tambah 1 (satu) unit sepeda motor DS 2636 dengan harga sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jadi total keseluruhan nilai yang telah diterima keluarga korban sebesar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah memperkosa korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wit di BTN Pemda Jalur 5 Doyo Baru Kab. Jayapura.
- Bahwa Terdakwa dan korban sudah saling kenal dan telah hidup bersama-  
Terdakwa selama kurang lebih 3 tahun (tanpa ada ikatan pernikahan),
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah korban dan menanyakan korban "kenapa kau bisa marah-marah kepada saya" tetapi korban diam tidak mau bicara karena terdakwa emosi dan menarik korban ke dalam ruang tamu terdakwa menarik lagi korban ke dalam kamar, begitu tiba didalam kamar terdakwa membuka baju dan celana milik korban sehingga korban telanjang dan terdakwa menarik korban ke dapur terus terdakwa mengambil ulekan cobek yang terbuat dari batu dan memasukan ulekan cobek tersebut ke dalam kelamin korban, sebanyak lima kali setelah itu terdakwa menarik korban lagi ke dalam kamar untuk berhubungan seks sampai terdakwa mengeluarkan sperma setelah itu terdakwa tertidur.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) buah anakan cobek yang terbuat dari batu dan utuh, 1 (satu) buah baju kaos berwarna kuning polos, dan 1 (satu) buah celana kain berwarna biru bermotif garis bergelombang kecil-kecil tersebut adalah milik korban dan yang korban kenakan/pakai pada saat terdakwa memperkosa dirinya.
- Bahwa Terdakwa telah menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dimana keluarga Terdakwa telah melakukan pembayaran denda malu /adat kepada keluarga Korban dengan memberikan uang senilai Rp.7.000.0000,- (tujuh juta rupiah) di tambah 1 (satu) unit sepeda motor DS 2636 dengan harga sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jadi total keseluruhan nilai yang telah diterima keluarga korban sebesar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor DS 2636 dengan harga sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) telah diterima dan digunakan oleh

Halaman 7. Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban namun surat-surat kepemilikan dari motor tersebut belum diserahkan oleh keluarga Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah anakan cobek yang terbuat dari batu dan utuh, 1 (satu) buah baju kaos berwarna kuning polos dan 1 (satu) buah celana kain berwarna biru bermotif garis bergelombang kecil-kecil ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan para saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti syrat Visum et repertum Nomor 78/VER/RSUD/1/2022 tgl 10 Desember 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura yang ditanda tangani oleh dr. GREACE S RUMAINUM selaku dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada kelamin : terdapat luka lecet baru pada arah jam 2, pada vagina bagian dalam dan mulut vagina terdapat robekan berbagai sisi, bekas robekan lama
- Pada bagian leher bagian tengah terdapat memar berwarna kemerahan dan batas tidak tegas
- Pada bagian tengah atas kiri bagian dalam terdapat jejas memar yang memanjang kurang lebih 10 cm berwarna kebiruan

Kesimpulan: Seorang perempuan usia tiga puluh empat tahun datang ke IGD untuk visum dan berobat mengaku diperkosa oleh seseorang dari hasil pemeriksaan fisik dan kelamin ditemukan luka lecet baru pada arah jam tiga serta pada mulut vagina ditemukan luka robek lama dari berbagai sisi, pada leher bagian tengah terdapat memar berwarna kebiruan, batas tidak tegas, pada bagian lengan atas kiri bagian dalam terdapat jejas memar warna kebiruan, kelainan tersebut diakibatkan kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wit terdakwa datang kerumah korban di BTN Pemda Jalur 5 Doyo Baru Kab. Jayapura dan saat itu Terdakwa menanyakan korban "kenapa kau bisa marah-marah kepada saya" tetapi korban diam tidak mau bicara karena terdakwa emosi kemudian Terdakwa menarik korban sehingga korban berteriak meminta tolong akan tetapi Terdakwa tetap menarik korban masuk ke dalam rumah di karenakan korban masih berteriak Terdakwa dengan menggunakan

Halaman 8. Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya mencekik leher korban sehingga membuat korban terkulai lemas dan terduduk dilantai karena korban tidak memiliki tenaga lagi Terdakwa kemudian menarik korban masuk kedalam kamar lalu membuka pakaian korban kemudian Terdakwa memperkosa korban didalam kamar ;

- Bahwa kemudiian Terdakwa menarik korban ke dapur lalu mengambil anak cobek dan memasukan ke dalam kemaluan korban karena merasa sakit kemudian korban berteriak lalu Terdakwa menutup mulut korban dan saat itu juga korban memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan korban kemudian Terdakwa kembali mengambil handphone korban lalu merekam saat berhubungan badan,kemudian pada saat berhubungan b adan tersebut Terdakwa memaksa korban untuk nungging dan kemudian Terdakwa memasukan kelaminnya ke dalam kemaluan korban, kemudian setelah melakukan hal itu Terdakwa menyuruh korban untuk menghisap kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa tertidur,
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka sebagaimana yang diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor 78/VER/RSUD/I/2022 tgl 10 Desember 2021 dari Rumah Sakitr Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura yang ditanda tangani oleh dr. GREACE S RUMAINUM selaku dokter pemeriksa menerangkan bahwa :

Dari hasil pemeriksaan fisik dan kelamin korban yang dilakukan pada tanggal 10 Desember 2021 jam 16.30 wit di dapatkan :

- Pada kelamin : terdapat luka lecet baru pada arah jam 2, pada vagina bagian dalam dan mulut vagina terdapat robekan berbagai sisi, bekas robekan lama
- Pada bagian leher bagian tangan terdapat memar berwarna kemerahan dan batas tidak tegas
- Pada bagian tengah atas kiri bagian dalam terdapat jejas memar yang memanjang kurang lebih 10 cm berwarna kebiruan

Kesimpulan: Seorang perempuan usia tiga puluh empat tahun datang ke IGD untuk visum dan berobat mengaku diperkosa oleh seseorang dari hasil pemeriksaan fisik dan kelamin ditemukan luka lecet baru pada arah jam tiga serta pada mulut vagina ditemukan luka robek lama dari berbagai sisi, pada leher bagian tengah terdapat memar berwarna kebiruan, batas tidak tegas, pada bagian lengan atas kiri bagian dalam terdapat jejas memar warna kebiruan, kelaian tersebut diakibatkab kekerasan tumpul ;

Halaman 9. Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan korban sendiri sudah saling kenal dan korban telah hidup bersama Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun (tanpa ada ikatan pernikahan),
- Bahwa antara korban dan Terdakwa telah ada perdamaian secara kekeluargaan dimana keluarga Terdakwa telah melakukan pembayaran denda malu /adat kepada keluarga Korban dengan memberikan uang senilai Rp.7.000.0000,- (tujuh juta rupiah) di tambah 1 (satu) unit sepeda motor DS 2636 dengan harga sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jadi total keseluruhan nilai yang telah diterima keluarga korban sebesar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Unsur memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa yang dimaksudkan disini adalah orang pribadi (*naturalijk persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa yang oleh Penuntut Umum diajukan kepersidangan dan setelah diteliti identitas Terdakwa dipersidangan ternyata bersesuaian identitas yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum serta ternyata pula terdakwa sehat jasmani dan rohani serta selama pemeriksaan persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya sehingga oleh karenanya

Halaman 10. Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah Subyek Hukum dari tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah benar terdakwa tersebut di atas orang yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai orang yang melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan:**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif yakni dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita, artinya apabila salah satu saja dari elemen perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan".

Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan disini adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wit terdakwa datang kerumah korban di BTN Pemda Jalur 5 Doyo Baru Kab. Jayapura dan saat itu Terdakwa menanyakan korban "kenapa kau bisa marah-marah kepada saya" tetapi korban diam tidak mau bicara karena terdakwa emosi kemudian Terdakwa menarik korban sehingga korban berteriak meminta tolong akan tetapi Terdakwa tetap menarik korban masuk ke dalam rumah di karenakan korban masih berteriak Terdakwa dengan menggunakan tangannya mencekik leher korban sehingga membuat korban terkulai lemas dan terduduk dilantai karena korban tidak memiliki tenaga lagi Terdakwa kemudian menarik korban masuk kedalam kamar lalu membuka pakaian korban kemudian Terdakwa memperkosa korban didalam kamar ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menarik korban ke dapur lalu mengambil anak cobek dan memasukan ke dalam kemaluan korban karena merasa sakit kemudian korban berteriak lalu Terdakwa menutup mulut korban dan saat itu juga korban memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan korban kemudian Terdakwa kembali mengambil handphone korban lalu merekam saat

Halaman 11. Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan badan, kemudian pada saat berhubungan badan tersebut Terdakwa memaksa korban untuk nungging dan kemudian Terdakwa memasukan kelaminnya ke dalam kemaluan korban, kemudian setelah melakukan hal itu Terdakwa menyuruh korban untuk menghisap kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa tertidur,

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas menurut Majelis telah nyata adanya perbuatan Terdakwa yang termasuk kategori melakukan kekerasan karena adanya penggunaan tenaga yang begitu besar oleh Terdakwa untuk memaksa korban bersetubuh dengan Terdakwa dan terdapat beberapa tindakan Terdakwa yang mencekik leher korban, menggunakan alat berupa cobek yang dimasukan kedalam kemaluan korban yang mana menurut Majelis perbuatan tersebut telah membuat korban mengalami kesakitan dan termasuk dalam penggunaan kekerasan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut **SR. Sianturi, SH** (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya) adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia siterpaksa atau menyingkirkan siterpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan siterpaksa. Dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” sesuai dengan Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggauta kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani ;

*Halaman 12. Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wit terdakwa datang kerumah korban di BTN Pemda Jalur 5 Doyo Baru Kab. Jayapura dan saat itu Terdakwa menanyakan korban "kenapa kau bisa marah-marah kepada saya" tetapi korban diam tidak mau bicara karena terdakwa emosi kemudian Terdakwa menarik korban sehingga korban berteriak meminta tolong akan tetapi Terdakwa tetap menarik korban masuk ke dalam rumah di karenakan korban masih berteriak Terdakwa dengan menggunakan tangannya mencekik leher korban sehingga membuat korban terkulai lemas dan terduduk dilantai karena korban tidak memiliki tenaga lagi Terdakwa kemudian menarik korban masuk kedalam kamar lalu membuka pakaian korban kemudian Terdakwa memperkosa korban didalam kamar ;

Menimbang, bahwa kemudiian Terdakwa menarik korban ke dapur lalu mengambil anak cobek dan memasukan ke dalam kemaluan korban karena merasa sakit kemudian korban berteriak lalu Terdakwa menutup mulut korban dan saat itu juga korban memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan korban kemudian Terdakwa kembali mengambil handphone korban lalu merekam saat berhubungan badan, kemudian pada saat berhubungan badan tersebut Terdakwa memaksa korban untuk nungging dan kemudian Terdakwa memasukan kelaminnya ke dalam kemaluan korban, kemudian setelah melakukan hal itu Terdakwa menyuruh korban untuk menghisap kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa tertidur,

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka sebagaimana yang diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor 78/VER/RSUD/I/2022 tgl 10 Desember 2021 dari Rumah Sakitr Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura yang ditanda tangani oleh dr. GREACE S RUMAINUM selaku dokter pemeriksa menerangkan bahwa :

Dari hasil pemeriksaan fisik dan kelamin korban yang dilakukan pada tanggal 10 Desember 2021 jam 16.30 wit di dapatkan :

- Pada kelamin : terdapat luka lecet baru pada arah jam 2, pada vagina bagian dalam dan mulut vagina terdapat robekan berbagai sisi, bekas robekan lama
- Pada bagian leher bagian tangan terdapat memar berwarna kemerahan dan batas tidak tegas
- Pada bagian tengah atas kiri bagian dalam terdapat jejas memar yang memanjang kurang lebih 10 cm berwarna kebiruan

Kesimpulan: Seorang perempuan usia tiga puluh empat tahun datang ke IGD untuk visum dan berobat mengaku diperkosa oleh seseorang dari hasil

Halaman 13. Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan fisik dan kelamin ditemukan luka lecet baru pada arah jam tiga serta pada mulut vagina ditemukan luka robek lama dari berbagai sisi, pada leher bagian tengah terdapat memar berwarna kebiruan, batas tidak tegas, pada bagian lengan atas kiri bagian dalam terdapat jejas memar warna kebiruan, kelaian tersebut diakibatkan kekerasan tumpul ;

Bahwa Terdakwa dan korban sendiri sudah saling kenal dan korban telah hidup bersama Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun (tanpa ada ikatan pernikahan),

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut menurut Majelis ada upaya-upaya Terdakwa untuk memaksa korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa meskipun Terdakwa dan korban sebelumnya telah hidup bersama namun pada saat kejadian, korban sendiri tidak menginginkan untuk bersetubuh dengan Terdakwa namun Terdakwa menarik korban kedalam kamar dan memaksa untuk menyetubuhi korban selanjutnya Terdakwa yang belum puas kembali menarik korban kedalam dapur dan mengambil anakan cobek dan memasukan kedalam kemaluan korban ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan surat pernyataan yang berisi telah adanya penyelesaian diantara Terdakwa dan korban dimana keluarga Terdakwa telah melakukan pembayaran denda malu /adat kepada keluarga Korban dengan memberikan uang senilai Rp.7.000.0000,- (tujuh juta rupiah) di tambah 1 (satu) unit sepeda motor DS 2636 dengan harga sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jadi total keseluruhan nilai yang telah diterima keluarga korban sebesar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah), yang mana terhadap surat pernyataan tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai telah adanya penyelesaian secara kekeluargaan/adat, Majelis Hakim tidak memungkiri bahwa "*pertanggung jawaban pidana Terdakwa tidak akan hapus oleh karena adanya pembayaran sejumlah uang sebagai penyelesaian secara kekeluargaan/adat kepada pihak keluarga korban*", namun adalah bijaksana dengan menjadikan peristiwa tersebut sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa, oleh karena *baginya telah ditegakkan rasa*

Halaman 14. Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keadilan yang hidup dalam masyarakat (Social Justice, Moral Justice)*, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil jika pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa memperhatikan juga hukuman yang dijatuhkan lewat penyelesaian secara kekeluargaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis menilai dengan adanya perdamaian diantara Terdakwa dan keluarga korban dan mengingat antara Terdakwa dan korban ada hubungan pacaran dan telah hidup bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun maka dengan adanya penyelesaian tersebut maka telah adanya pemulihan diantara Terdakwa dan korban ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun karena menurut Majelis penjatuhan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa ini tidak hanya semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa namun pemidanaan yang nantinya akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa menurut Majelis harus benar-benar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prevensi dan represi ;

Menimbang, bahwa hukuman bukanlah semata-mata mengejar kepastian hukum tetapi juga untuk memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah anakan cobek yang terbuat dari batu dan utuh, 1 (satu) buah baju kaos berwarna kuning polos, 1 (satu) buah celana kain berwarna biru bermotif garis bergelombang kecil-kecil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15. Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa telah membayar denda adat kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "**PERKOSAAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah anakan cobek yang terbuat dari batu dan utuh ;
  - 1 (satu) buah baju kaos berwarna kuning polos ;
  - 1 (satu) buah celana kain berwarna biru bermotif garis bergelombang kecil-kecil ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, oleh kami, ZAKA TALPATTY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, THOBIAS BENGGIAN, S.H dan GRACELY N. MANUHUTU, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 oleh ZAKA TALPATTY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DONALD E. MALUBAYA dan GRACELY N. MANUHUTU, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MATIUS PALEON, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh DEWI MONIKA PEPUHO, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Halaman 16. Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONALD E. MALUBAYA, S.H..

ZAKA TALPATTY, S.H., M.H.

GRACELY N. MANUHUTU, S.H..

Panitera Pengganti,

MATIUS PALEON, SH.